



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 08 Desember 2015 dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Februari 2011 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/14/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Wampu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Wampu selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Mei 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 3 (tiga) bulan dan yang terakhir kali pada bulan Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2013 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/14/II/2011, tanggal 07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Pantai Gemi selama tiga bulan dan terakhir mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah kontrakkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak September tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan pemohon, karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak satu minggu dari kepergian Termohon, karena Termohon tidak pernah kelihatan saksi bertanya kepada Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang dapat saksi terangkan;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wampu, kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat dan terakhir mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah kontrakkan, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan pemohon sejak dua minggu dari kepergian Termohon, karena Termohon tidak pernah kelihatan, saksi bertanya kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sudah dua tahun lebih lamanya;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang dapat saksi terangkan;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 05 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diputus, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 6 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan, karena Pemohon merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian permohonan cerai yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama xxx yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September tahun

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxx menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September tahun 2013 yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama xxx yang memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September tahun 2013 dan xxx memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September tahun 2013 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan pada 08 Desember 2015 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dua tahun tiga bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon tentang Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut telah mencapai

Hal 8 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengakui telah meninggalkan Pemohon tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg;
3. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 10 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dto.

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 35.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 276.000,- |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Hal 12 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. 1207/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)